



**PUTUSAN**

Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI),

Ketua Harian I DEWAN PIMPINAN PUSAT I WILAYAH INDONESIA TIMUR

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) :

Stefanus Stefi Sumampouw yang sebelumnya Stefi Sumampouw mendapatkan surat kuasa dengan nomor No. 26 SKK-

KONS/VIII/2024/LPKRI-INDO-TIM tertanggal 24 April 2024 dari Konsumen

yang bernama NEVY MANDOLANG, dikuasakan kepada Jonatan M Luntungan, SH, Ronaldo Lumaya, SH, Wensi Richter,SH, Kesemuanya

adalah Advokat dan Organ Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) DEWAN PIMPINAN PUSAT I

WILAYAH INDONESIA TIMUR, dengan posisi Divisi Hukum, yang domisili hukumnya di Kantor YLPK-RI Provinsi Sulawesi Utara Jl. 17 Agustus No. 7

Lingkungan VII Teling Atas, Kecamatan Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat

Lawan

PT. BANK BRI Kantor Cabang Pembantu Tomohon beralamat di Jalan raya Matani No. 45, Paslaten Dua Tomohon, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi

Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondano pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Nevy Mandolang (Penggugat) adalah ahli waris dari Ibunya yang bernama Janete Rumate yang meninggal pada 11 Desember Tahun 2023 di Tonohon,
2. Bahwa semasa hidupnya Janete Rumate pernah mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja kepada Tergugat, sehingga di buatkan perjanjian kredit antara Janete Rumate dengan Tergugat tertanggal 16 Februari 2023 dengan nomor Akta perjanjian kredit yaitu Nomor : 200 yang telah ditandatangani di hadapan Notaris Yulita Veni Momuat, SH, MKn Notaris di Tomohon.
3. Bahwa terhadap Akta perjanjian kredit yaitu Nomor : 200 yang telah dibuat oleh Notaris Yulita Veni Momuat, SH, MKn pada halaman 4-5 Akta tertulis mengenai, Surat penawaran putusan kredit ( Offering Letter) PT.Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Tbk Kantor cabang Pembantu Tomohon Nomor B.71/KCP-XII/ADK/02/2023 tanggal 16-02-2023, dan dalam akta perjanjian kredit tersebut tertulis kredit modal kerja untuk perdagangan, hotel dan restoran Rp. 550.000.000, bahwa Surat penawaran putusan kredit B.71/KCP-XII/ADK/02/2023 tanggal 16-02-2023 ini tidak pernah diserahkan oleh Tergugat kepada Jeanet Rumate ibu dari Penggugat selaku Konsumen begitupun dengan Salinan akta perjanjian kredit yaitu Nomor: 200 yang telah dibuat oleh Notaris Yulita Veni Momuat, SH, MKn, tidak diserahkan oleh Tergugat kepada ibu Penggugat;
4. Bahwa Terhadap akta perjanjian kredit yaitu Nomor : 200 yang telah dibuat oleh Notaris Yulita Veni Momuat, SH, MKn, pihak Tergugat sebagai Pelaku usaha Jasa Keuangan tidak pernah menyampaikan mengenai adanya Asuransi Resiko Kredit kepada ibu Penggugat sehingga hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Otoritas jasa keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor keuangan.

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada Pasal 4 Peraturan otoritas jasa keuangan No. 1/POJK.07/2013 ada tertulis demikian :

“ Ayat 1 : pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan,

Ayat 2 : Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Ayat 3 : Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib:

- a. Disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan konsumen mengenai hak dan kewajibannya,
- b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen.

5. Bahwa dalam akta perjanjian kredit akta perjanjian kredit yaitu Nomor : 200 yang telah dibuat oleh Notaris Yulita Veni Momuat, SH, MKn, Tergugat sebagai pihak Pelaku usaha jasa keuangan yang lebih memahami tentang Resiko kredit, Tergugat telah dengan sengaja tidak menyampaikan kepada Ibu Penggugat yang bernama Jeanet Rumate waktu itu di hadapan Notaris untuk mencantumkan mengenai klausula Asuransi jiwa Kredit yang seharusnya atas inisiatif Tergugat dimintakan kepada Notaris untuk dicantumkan dalam perjanjian Kredit No. 200.

Bahwa mengenai asuransi jiwa kredit, di mana Tergugat telah lalai tidak merekomendasikan Produk asuransi jiwa kredit tersebut kepada ibu Penggugat untuk menjamin kredit dari ibu Penggugat selama proses pembayaran angsuran kredit berjalan, hal ini untuk mencegah resiko kredit di mana apabila ibu Penggugat meninggal, maka akan ada perusahaan Asuransi yang akan menanggung angsuran kredit tersebut selanjutnya, sehingga Penggugat sebagai Ahli waris terbebas dari kewajiban melakukan pembayaran angsuran kredit. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai Asuransi jiwa Kredit dan tidak berinisiatif merekomendasikan pencantuman klausula Asuransi jiwa Kredit

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn



tersebut di Akta Notaris, maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dalam akta Notaris jelas tidak ada pencantuman klausula Asuransi jiwa Kredit seperti yang dimaksud di atas, dan tidak ada klausula yang menyatakan bahwa apabila pihak Debitur meninggal dunia maka akan digantikan oleh ahli warisnya sehingga tidaklah jelas mengenai tanggungjawab siapa yang menanggung pembayaran angsuran kredit apabila pihak Debitur meninggal dunia.

6. Bahwa Tergugat telah bertindak lalai karena tidak menyampaikan informasi dengan jujur dan jelas tentang produk asuransi jiwa kredit pada saat dibuatkan akta perjanjian kredit yaitu Nomor: 200 yang telah dibuat oleh Notaris Yulita Veni Momuat, SH, MKn yang mana tindakan Tergugat telah bertentangan dengan aturan yaitu :

- Sebagaimana Surat edaran otoritas jasa keuangan No. 32/SeOJK.05/2016 tentang saluran pemasaran produk Asuransi melalui Kerjasama dengan Bank ( Bancassurance), pada halaman 3, angka II A Nomor 1 . a Referensi tertulis demikian :

“ Dalam model bisnis ini, Bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan Produk asuransi kepada calon pemegang polis, bertanggung atau peserta, model bisnis referensi dapat dibedakan menjadi:

Nomor 1. Referensi dalam rangka produk Bank dalam model bisnis ini bank mereferensikan atau merekomendasikan Produk asuransi kepada Nasabah Bank yang akan menjadi calon tertanggung atau peserta yang merupakan persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan.

Nomor 1.b (halaman 4 surat edaran OJK) tertulis demikian :

“ Kerja Sama Distribusi : Dalam model bisnis ini bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memberikan penjelasan mengenai produk asuransi tersebut secara langsung kepada calon pemegang polis , bertanggung atau peserta.

- bahwa Produk Bank dari Tergugat adalah Kredit Modal kerja, di mana telah dapat dibuktikan dalam akta perjanjian kredit yaitu

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn



Nomor: 200 yang telah dibuat oleh Notaris Yulita Veni Momuat, SH, MKn, tidak terdapat Klausul tentang adanya Asuransi Jiwa Kredit, di mana apabila pihak Debitur meninggal Dunia, maka berdasarkan Bancaasurance, pihak Bank menawarkan serta memasarkan Produk Asuransi jiwa Kredit kepada Ibu Penggugat tetapi hal demikian tidak dilakukan oleh Tergugat, sehingga telah jelas perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan *Pasal 4 ayat 1,2 dan 3 dari Peraturan otoritas jasa keuangan No. 1/POJK.07/2013.*

7. Bahwa pada saat ibu Penggugat meninggal dunia, pihak Tergugat tetap meminta Penggugat untuk membayar angsuran dan terhadap hal ini Penggugat merasa dirugikan karena dari awal, Tergugat telah lalai memberikan penjelasan yang jujur mengenai Asuransi Jiwa Kredit untuk mencegah resiko kredit ketika Debitur meninggal dunia, yaitu dalam hal ini Ibu Penggugat yang bernama Jeanet Rumate yang telah meninggal dunia, sehingga tindakan Tergugat telah menyebabkan kerugian dan kerugian tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tertulis : “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian yang disebabkan kelalaian itu, mengganti kerugian tersebut.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata mengandung beberapa unsur yaitu: Perbuatan yang melanggar Hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian. Perbuatan dari Tergugat adalah Perbuatan yang melawan hukum dengan uraian sebagai berikut:

Tergugat telah lalai tidak memberikan penjelasan, tidak menawarkan serta tidak memasarkan mengenai Asuransi Jiwa Kredit kepada ibu Penggugat serta Tergugat telah tidak meminta Notaris untuk mencantumkan klausul Asuransi Jiwa Kredit untuk melindungi dari Resiko kredit tersebut di akta perjanjian kredit yaitu Nomor : 200 yang telah dibuat oleh Notaris Yulita Veni Momuat, SH, MKn

*Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pencantuman Klausul asuransi jiwa kredit yang seharusnya atas inisiatif Tergugat dijelaskan kepada ibu Penggugat serta dicantumkan dalam perjanjian Kredit, hal tersebut bertujuan untuk mencegah resiko kredit yang dapat muncul apabila debitur meninggal dunia dan kemudian tidak dapat dilanjutkannya pembayaran angsuran kredit karena debitur meninggal dunia.

bahwa tindakan Tergugat yang tidak jujur dalam memberikan informasi tentang Asuransi Jiwa Kredit dan tidak mencantumkan hal tersebut pada akta perjanjian kredit yaitu Nomor: 200 dan tidak mencantumkan Asuransi jiwa kredit, maka hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan kerugian.

8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, objek Jaminan berupa Tanah dan Rumah yang berada di Paslaten satu, dengan SHM. No. 00708/Paslaten satu surat ukur tanggal 28-10-2017 No. 00608 Paslaten satu/2017 atas nama Janete Rumaté luas 204 M2, SHM tersebut masih berada di tangan Tergugat dan Penggugat terancam akan kehilangan objek jaminan tersebut apabila akan di lelang sehingga Penggugat mengalami Kerugian dengan taksiran Harga Tanah dan bangunan sebesar Rp. 550.000.000 ( lima ratus lima puluh juta rupiah).
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak memberi informasi tentang Asuransi jiwa Kredit serta tidak mencantumkan klausul Asuransi jiwa Kredit tersebut di Akta Perjanjian No. 200 dan Surat Penawaran Kredit B.71/KCP-XII/ADK/02/2023 tanggal 16-02-2023, maka Tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dengan semua akibat hukumnya dan demi hukum tanggung jawab pembayaran angsuran kredit atau sisa hutang kredit menjadi lunas kepada pihak Tergugat dengan meninggalnya Debitur yaitu ibu Penggugat yang bernama Janete Rumaté.
10. Bahwa untuk mencegah objek jaminan agar tidak di lelang atau dipindah tangankan oleh Tergugat selama proses hukum berjalan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano untuk kiranya meletakkan sita jaminan atas objek Jaminan

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn





berupa Tanah dan Rumah yang berada di Paslaten satu, dengan SHM. No. 00708/Paslaten satu surat ukur tanggal 28-10-2017 No. 00608 Paslaten satu/2017 atas nama Janete Rumat luas 204 M2, dan sita jaminan tersebut kiranya dapat dinyatakan menurut hukum sah dan berharga,

- 11.** Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan Pengadilan dikemudian harinya, maka kepada Tergugat haruslah dibebani pembayaran uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan atau lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap nantinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Majelis hakim dapat memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) karena tidak menyampaikan informasi dengan jujur dan jelas serta tidak mencantumkan dalam perjanjian tentang produk asuransi jiwa kredit pada saat dibuatkannya Surat penawaran putusan kredit ( Offering Letter) PT.Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Tbk Kantor cabang Pembantu Tomohon Nomor B.71/KCP-XIII/ADK/02/2023 tanggal 16-02-2023, serta Akta Perjanjian Kredit No. 200 di Notaris tanggal 16-01-2023.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat seharga Tanah dan bangunan objek jaminan SHM. No. 00708/Paslaten satu surat ukur tanggal 28-10-2017 No. 00608 Paslaten satu/2017 atas nama Janete Rumat luas 204 M2, yang apabila di lelang sebesar Rp. 550.000.000 ( Lima ratus lima puluh juta Rupiah ).
4. Menyatakan menurut hukum sisa hutang kredit yang lahir berdasarkan Surat penawaran putusan kredit (Offering Letter) PT.Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Tbk Kantor cabang Pembantu Tomohon Nomor B.71/KCP-XIII/ADK/02/2023 tanggal 16-02-2023,

*Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn*



serta Akta Perjanjian Kredit No. 200 di Notaris tanggal 16-01-2023 telah lunas demi hukum dengan meninggalnya Debitur atas nama Jeanet Rumaté.

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan SHM. No. 00708/Paslaten satu surat ukur tanggal 28-10-2017 No. 00608 Paslaten satu/2017 atas nama Janete Rumaté luas 204 M2. kepada Penggugat sebagai ahli waris.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek Jaminan berupa Tanah dan bangunan Rumah yang berada di Paslaten satu, dengan SHM. No. 00708/Paslaten satu surat ukur tanggal 28-10-2017 No. 00608 Paslaten satu/2017 atas nama Janete Rumaté luas 204 M2.
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir kuasanya Reagan Christian Djahi, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan nomor register 513/SK/2024/PN Tnn, tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Steven Walukow, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, sebagai Mediator;

*Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn*





Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1) Tanggapan terhadap eksepsi mengenai persona standi in Judicio.

1. Bahwa Dalam paragraf pertama s/d ketiga halaman ke- 2, Penggugat mengklaim menggunakan mekanisme *NGO (Non-Governmental Organization) Legal Standing* dalam mengajukan gugatan
2. Bahwa Pengajuan gugatan dengan mekanisme *NGO Legal Standing* tidak dirancang menjadi kegiatan utama sebuah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat seperti Penggugat. Terlebih lagi Jikalau gugatan yang diajukan justru berpotensi merugikan konsumen yang "di-klaim" hendak dilindunginya. Hal ini sejalan dengan aturan perundang-undangan yang menitikberatkan tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat adalah membantu konsumen untuk menerima keluhan konsumen sesuai dengan Pasal-pasal sebagai berikut :
  - a. Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK"): Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
    1. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
    2. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn



3. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  4. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
  5. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- b. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PP LPKSM) yang berbunyi Tugas LPKSM meliputi kegiatan :
1. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
  3. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  4. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
  5. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
3. Bahwa Terkait dengan ketentuan mengenai kuasa untuk beracara di pengadilan dalam hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, disampaikan bahwa yang dapat bertindak sebagai

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan adalah :

- a. Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat;
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.;
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI/Polri;
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah / semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa / kelurahan;

4. Bahwa Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa LPKSM tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum dan beracara di pengadilan karena LPKSM bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon untuk beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan LPKSM juga tidak

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn



mempunyai kewenangan untuk beracara sebagaimana diatur dalam UU PK. Hak yang diberikan oleh UUPK kepada LPKSM hanyalah sebatas hak untuk menggugat. Hak untuk menggugat dari LPKSM itu pun harus dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK.

5. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" hal.111 menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang punya syarat untuk itu.
6. bahwa Berdasarkan hal tersebut terhadap gugatan yang *Gugatan Error in Persona*, karena Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (*Persona Standi In Judicio*) untuk menggugat perkara yang disengketakan. (*Diskualifikasi In Person*), mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano untuk menolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

**2) DASAR GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK SEMPURNA (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa Setelah Tergugat pelajari dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, maka Gugatan yang diajukan Penggugat pada intinya Penggugat menganggap bahwa Asuransi Jiwa Kredit adalah sesuatu yang wajib sehingga Pihak Tergugat selaku PUJK yang terhadap fasilitas kredit Debitur an. Almh. Janete Rumat tersebut telah lalai tidak memberikan penjelasan, tidak menawarkan, tidak memasarkan dan tidak di cover asuransi resiko kredit yang mana hal tersebut dianggap Penggugat merupakan

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn



2. Bahwa

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat.

Dalam Petitum Gugatan, Penggugat tidak menjelaskan Hak apa yang dituntut oleh Penggugat atas Agunan tersebut dalam Petitum gugatannya yang mana sesuai dengan Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: *"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. juga menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *"obscuur libel"* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

3. Bahwa

sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan (i) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*feitelijke grond*); (ii) dalam gugatan dengan objek sengketa

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn



Maka tanah tidak disebutkan batas-batasnya, letak dan ukuran/luas tanah; (iii) petitum tidak rinci; (iv) adanya kontradiksi atau ketidak sesuaian antara posita dan petitum.

berdasarkan hal tersebut, terbukti Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan/atau tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai Gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim. Maka sesuai hukum acara yang berlaku terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat sebagai kreditur memiliki hubungan hukum dengan Almh. Janete Rimate sebagai debitur/ peminjam yang telah menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit sebagai berikut:  
Perjanjian Membuka Kredit Nomor 200 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris Yulita Veni Momuat, S.H., M.Kn.
3. Bahwa untuk menjamin pelunasan pinjamannya, Debitur telah menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik telah diikat secara sempurna dengan hak tanggungan sebagai berikut:
  - 1) Sertifikat Hak Milik No. 00708/Tomohon Timur tanggal 15 November 2017 an. Janete Rimate, telah diikat secara sempurna dengan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai berikut :





- a. HT I (Pertama) No. 00081/2023 dengan nilai sebesar Rp. 594.000.000,- (Lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah)

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut dan Berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi: “Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Hal ini membuktikan bahwa pemberian hak tanggungan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa Adapun sisa kewajiban Fasilitas Pinjaman Almh. Janete Rumate posisi Bulan Juli 2024 adalah:

No	Rincian	Jumlah
1	Sisa Pokok	Rp. 550.000.000,-
2	Bunga Berjalan	Rp. 33.191.869,-
3	Denda	Rp. 11.663.623,-
4	By. Lain-lain	Rp. 25.000,-
5	Denda Berjalan	Rp. 2.866.547,-
Total		Rp. 597.747.039,-

5. Bahwa Penguat dalam pokok perkara pada Point 3 pada halaman ke-3 mendalilkan bahwa :

*“Bahwa terhadap Akta perjanjian kredit yaitu Nomor : 200 yang telah dibuat oleh Notaris Yulita Veni Momuat, SH, MKN pada halaman 4-5 Akta tertulis mengenai, Surat penawaran*

*Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn*



putusan kredit (Offering Letter) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Pembantu Tomohon Nomor B.71/KCP-XII/ADKJ02J2023 tanggal 16-02-2023, dan dalam akta perjanjian kredit tersebut tertulis kredit modal kerja untuk perdagangan, hotel dan restoran Rp. 550.000.000, bahwa Surat penawaran putusan kredit B.71/KCP-XII/ADIQ02/2023 tanggal 16-02-2023 ini tidak pernah diserahkan oleh Tergugat kepada Jeanet Rumate ibu dan i Penggugat selaku Konsumen begitupun dengan Salinan akta perjanjian kredit yaitu Nomor 200 yang telah dibuat oleh Notaris Yulita Veni Momuat, SH, MKn, tidak diserahkan oleh Tergugat kepada ibu Penggugat.”

Dalil penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Dapat Tergugat sampaikan bahwa antara Debitur an. Almh. Janete Rumate dengan Tergugat kedudukannya adalah sama sebagai para pihak dalam perjanjian kredit tersebut, walaupun apabila Tergugat sejak awal telah memiliki salinan atau kutipan akta perjanjian kredit, hal tersebut merupakan hak Tergugat sebagai para pihak dalam perjanjian tersebut, begitu pula Debitur an. Almh. Janete Rumate sebagai para pihak dalam perjanjian kredit tersebut dapat meminta kutipan akta perjanjian kredit ke Yulita Veni Momuat, S.H., M.Kn. sedangkan selama ini, sejak realisasi kredit pertama hingga gugatan a quo diajukan tidak pernah meminta atau menanyakan salinan atau kutipan perjanjian kredit kepada Tergugat.

Selanjutnya, Tergugat balik bertanya kepada Penggugat, apa landasan hukum Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum? Sedangkan secara yuridis Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk memberikan Salinan atau kutipan perjanjian kredit ke Debitur. Namun sejatinya, apabila Penggugat ada itikad baik,

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn



Penggugat dapat meminta langsung ke Notaris atau meminta bantuan Tergugat apabila diperlukan.

Penggugat hanya mencoba mencari keuntungan dengan mencari-cari kelemahan dari Tergugat, namun Penggugat sama sekali tidak mampu membuktikan dan atau menunjukan landasan hukum yang dapat menguatkan dalilnya.

Penggugat tidak bisa hanya mendasarkan pada satu peristiwa dimana Penggugat tidak pernah menerima salinan atau kutipan perjanjian kredit lalu mengambil kesimpulan seolah-olah Penggugat merasa khilaf, dalam paksaan dan tertipu setelah penandatanganan perjanjian kredit dilakukan.

6. Bahwa Para Penguat dalam pokok perkara pada Point 4 s/d 7 pada halaman ke-3 s/d ke-7 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Tergugat selaku PUJK yang terhadap fasilitas kredit Debitur an. Almh. Janete Rumate tersebut telah lalai tidak memberikan penjelasan, tidak menawarkan, tidak memasarkan dan tidak di cover asuransi resiko kredit yang mana hal tersebut dianggap Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Dalil Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal, sesat dan tidak berdasar hukum. Dapat Tergugat tegaskan bahwa dalam menyalurkan Kredit Modal Kerja, baik Debitur maupun Kreditur khususnya kredit an. Almh. Janete Rumate tidak diwajibkan untuk mengikuti program asuransi jiwa kredit, sehingga apabila debitur berminat mengikuti program asuransi jiwa kredit merupakan hak dari debitur namun bukan kewajiban debitur dan/atau kreditur.

Penggugat tidak bisa mendalilkan sesuatu hanya berdasarkan asumsi, agar Penggugat dapat menjelaskan ketentuan mana yang mewajibkan bank selaku kreditur untuk mendaftarkan Debitur mengikuti asuransi jiwa kredit. Program Asuransi Jiwa

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn



kredit merupakan pilihan kepada Debitur apakah bersedia ikut asuransi jiwa atau tidak, tidak ada kewajiban bagi debitur untuk mengikuti program asuransi jiwa kredit, karena sejatinya kredit debitur telah dijamin oleh agunan berupa tanah dan bangunan SHM No: 00708/Tomohon Timur tanggal 15 November 2017 an. Janete Rumate yang telah diikat dengan Hak Tanggungan.

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

7. Bahwa Para Penguat dalam Pokok Gugatan Point 8 s/d 11 halaman ke-7 s/d ke-8 dan Petitumnya yang mana pada intinya mendalilkan bahwa :

- a. Penggugat menderita kerugian materil sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Penggugat menuntut agar sisa hutang fasilitas kredit Debitur an. Almh. Janete Rumate menjadi lunas.
- c. Penggugat meminta meletakkan sita jaminan atas Tanah dan rumah yang berada di Paslaten satu, dengan SHM No. 00708/Paslaten satu surat ukur tanggal 28-10-2017 No. 00608 Paslaten satu/2017 atas nama Janete Rumate
- d. Penggugat menuntut uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Dalil Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak didukung oleh bukti yang kuat dan perhitungan yang tepat. Penggugat sama sekali tidak mampu menjelaskan secara jelas dasar perhitungan nilai kerugian tersebut, karenanya sangat patut dan beralasan apabila Majelis Hakim menolak semua tuntutan yang diajukan Penggugat yang tanpa dasar/alasan hukum yang kuat dan tanpa perincian serta

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bukti-bukti yang jelas berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 No. 492 K/Sip/1970, bahwa :

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu TANPA PERINCIAN kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117 K/Sip/1971, bahwa :

“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”

c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Mei 1973 No. 754 K/Sip/1972, bahwa:

“Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugiannya harus ditolak.”

d. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Agustus 1974 No. 78 K/Sip/1973, bahwa :

“Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim.”

e. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 yang menyatakan :

*Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

8. Bahwa Setelah melihat isi Pokok Gugatan dan Petitum Gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat dapat berkesimpulan bahwa Ahli Waris an. Nevy Mandolang sebenarnya tidak bersedia untuk menerima Piutang dari Pewaris yakni Orang Tua/Debitur an. Almh. Janete Rumate.

Dapat Tergugat jelaskan terlebih dahulu yang mana hapusnya sebuah perikatan harus sesuai dengan ketentuan pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan hapus karena:

- 1) Pembayaran;
- 2) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) Pembaharuan utang;
- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi;
- 5) Percampuran utang;
- 6) pembebasan utang;
- 7) Musnahnya barang yang terutang;
- 8) Kebatalan atau pembatalan;
- 9) Berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; (KUHPerd. 1265 dst.)
- 10) dan karena kedaluwarsa, yang akan diatur dalam suatu bab tersendiri. (KUHPerd.1265, 1268 dst., 1338, 1646, 1963, 1967.)

Bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata menjelaskan, para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal dunia dan berdasarkan Pasal 1100 KUHPerdata menjelaskan, Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn





dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.

Bahwa Menurut J. Satrio, S.H. (Ahli Hukum Perdata) dalam bukunya yang berjudul "Hukum Waris" (Hal. 8). Disebutkan bahwa warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah ke ahli waris. Singkatnya, ahli waris tetap diwajibkan untuk menyelesaikan utang-piutang yang belum terselesaikan.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Tergugat dapat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meninggalnya debitur yang mengakibatkan jatuh waris tidak menghapuskan perikatan.
- b. Ahli waris wajib menanggung hutang Pewaris.

9. Bahwa berdasarkan dalili-dalil yang diungkapkan oleh Tergugat dalam Jawaban Gugatan ini, terbukti berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melaksanakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Tergugat memperoleh perlindungan hukum, serta perlindungan hukum dari upaya Para Penggugat untuk terus merugikan pihak Tergugat dengan jalan adanya Gugatan *a quo*;

Maka selanjutnya Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano berpendapat lain, agar dapat diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dipersidangan pada tanggal 3 September 2024, dan Para Tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 10 September 2024;

*Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 26/SKK-Kons/VIII/2024/LPKRI-INDO.TIM, tanggal 24 April 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Yayasan Lembaga Pelindungan Konsumen Republik Indonesia, Nomor 06, tanggal 8 Desember 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01.01/SK/LPK-RI.PUSAT/III/2022 tanggal 5 Maret 2022, tentang Penetapan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat I Wilayah Indonesia Timur, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi Akta Perjanjian Membuka Kredit, Nomor 200, tanggal 16 Februari 2023 bermeterai cukup tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengaduan Konsumen atas nama Navy Mandolang, tanggal 16 Februari 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7173044508660001 atas nama Janete Rumate, tanggal 17 April 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7173-KM-11122023-0010, tanggal 11 Desember 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7173043107910002 atas nama Navy Mandolang, tanggal 8 Mei 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7173052503130001 atas nama kepala keluarga Navy Mandolang, tanggal 26 Maret 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 201.04522/SK/LPK.RI/III/2021, atas nama Stefanus S. Sumampouw, tanggal 5 Maret 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 10;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Ronald Defry Siwi

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat saudara Navy Mandolang dan Janete Rumate adalah Navy Mandolang adalah anak kandung dari ibu Janete Rumate;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Janete Rumate ada meminjam uang di Bank Rakyat Indonesia sudah sejak (1) satu tahun yang lalu;
- Bahwa Ibu Janete menceritakan kepada saksi bahwa yang dijadikan jaminan atas pinjaman dari ibu Janete Rumate adalah tanah kavling yang berdiri diatasnya sebuah rumah permanen dan ukuran tanah kavling tersebut adalah kurang lebih 204 M2 (dua ratus empat meter persegi);
- Bahwa saksi sering bertemu dengan ibu Janete Rumate;
- Bahwa almarhumah ibu Janete Rumate pernah menceritakan kepada saksi bahwa uang yang dipinjam olehnya akan dipergunakan untuk tambahan modal usaha;
- Bahwa setahu saksi almarhumah ibu Janete Rumate dalam menyetero uang pinjaman tersebut lancar-lancar saja;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah ibu Janete Rumate meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2023 di kota Tomohon;
- Bahwa setahu saksi Debitur atas nama ibu Janete Rumate tidak pernah menerima asuransi dari pihak manapun sewaktu ia meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui usaha dari almarhumah ibu Janete Rumate sebelum ia meninggal dunia yang mana ia menjalankan usaha Toko/Warung klontong;
- Bahwa saksi tahu tempat usaha almarhumah ibu Janete Rumate sebelum ia meninggal dunia berada di Kelurahan Paslaten Satu, Lingkungan III, Kecamatan Tomohon Timur, kota Tomohon dimana

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat usahanya tersebut yang dijadikan objek jaminan kredit pada Bank Rakyat Indonesia Tomohon;

- Bahwa saksi mengetahui yang mana saat ini objek yang dijadikan jaminan kredit oleh almarhumah ibu Janete Rumat pada Bank Rakyat Indonesia Tomohon saat ini dikuasai oleh Hevy Mandolang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pinjaman dari ibu Janete Rumat tidak terbayarkan karena ibu Janete Rumat selaku Debitur pada Bank Rakyat Indonesia Tomohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau ibu Janete Rumat menandatangani Surat Perjanjian Kredit yang buat oleh kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tahu kalau almarhumah ibu Janete Rumat sebelum meninggal dunia pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui suami dari almarhumah ibu Janete Rumat bernama Hafrey Mandolang;
- Bahwa dalam perkawinan keduanya telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu almarhumah ibu Janete Rumat sebelum meninggal dunia ada melakukan pinjaman uang pada Bank Rakyat Indonesia Tomohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tepatnya tahun berapa ibu Janete Rumat melakukan pinjaman uang pada Bank Rakyat Indonesia Tomohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah angsuran bulanan masih dibayarkan sampai saat ini terhadap pinjaman tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perjanjian Kredit yang dibuat oleh ibu Janete Rumat dan Bank Rakyat Indonesia Tomohon;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh ibu Janete Rumat bahwa uang yang ia pinjam pada Bank Rakyat Indonesia Tomohon akan digunakan untuk tambahan modal usaha berupa Toko/Warung klontong;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu ibu Janete Rumate meminjam uang pada Bank Rakyat Indonesia Tomohon saat itu suaminya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari almarhumah Janete Rumate saat ini ada bekerja diluar daerah;

### Saksi II. Hanna Esther Turangan

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan ibu Janete Rumate adalah Penggugat merupakan anak kandung dari ibu Janete Rumate;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait Pinjaman Kredit dari almarhumah Janete Rumate;
- Bahwa saksi tahu permasalahan tersebut dari cerita almarhumah Janete Rumate kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Karyawan Bank Rakyat Indonesia Tomohon berkunjung dirumah yang menjadi objek agunan tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa almarhumah Janete Rumate pernah melakukan pinjaman uang pada Bank Rakyat Indonesia Tomohon;
- Bahwa besar pinjaman dari almarhumah Janete Rumate sekitar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa almarhumah Janete Rumate telah melakukan pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia Tomohon saksi mengetahuinya dari cerita almarhumah Janete Rumate kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah ibu Janete Rumate meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2023 di kota Tomohon;
- Bahwa setahu saksi almarhumah ibu Janete Rumate membayar angsuran pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia Tomohon tepat waktu;
- Bawa terakhir kalinya ibu Janete Rumate membayar angsuran pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia Tomohon sampai bulan November;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu akan hal itu dari keterangan saudara Navy Mandolang kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara Navy Mandolang kepada saksi bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit antara almarhumah ibu Janete Rumat dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Tomohon tidak dilakukan dihadapan Notaris ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau objek yang dijaminan oleh almarhumah ibu Janete Rumat kepada Bank Rakyat Indonesia Tomohon satu kavling yang berdiri diatasnya sebuah rumah permanen yang berada di Kelurahan Paslaten Satu, Lingkungan III, Kecamatan Tomohon Timur, kota Tomohon;'
- Bahwa luas kintal/kavling yang dijadikan agunan oleh almarhumah ibu Janete Rumat kepada Bank Rakyat Indonesia Tomohon kurang lebih 204 M2 (dua ratus empat meter persegi)
- Bahwa yang menguasai objek yang dijadikan agunan oleh almarhumah ibu Janete Rumat kepada Bank Rakyat Indonesia Tomohon saat ini adalah saudara Navy Mandolang;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di objek yang dijadikan agunan oleh almarhumah ibu Janete Rumat saat ini adalah saudara Navy Mandolang;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah ibu Janete Rumat meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2023;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari almarhumah ibu Janete Rumat adalah Dewi, Wahyudi, Navy dan Jafar;
- Bahwa setahu saksi besaran pinjaman dari almarhumah Janete Rumat kepada Bank Rakyat Indonesia Tomohon sekitar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi setoran almarhumah Janete Rumat kepada Bank Rakyat Indonesia Tomohon setiap bulannya sekitar 5 (lima) jutaan;
- Bahwa jangka waktu untuk perlunasan pinjaman almarhumah Janete Rumat saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Janete Rumate melakukan pinjaman uang pada Bank Rakyat Indonesia Tomohon saksi mengetahui kira-kira sejak bulan Januari tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita almarhumah Janete Rumate kepada saksi;
- Ahwa setahu saksi Penggugat tidak tinggal bersama dengan almarhumah Janete Rumate saat melakukan pinjaman uang pada Bank Rakyat Indonesia Tomohon;
- Bahwa pada saat almarhumah Janete Rumate melakukan pinjaman uang pada Bank Rakyat Indonesia Tomohon ada atau tidak adanya pinjaman kredit tersebut diasuransikan, untuk hal ada atau tidaknya pinjaman kredit antara almarhumah Janete Rumate dan pihak Bank Rakyat Indonesia Tomohon apakah di Asuransikan pinjaman kredit tersebut saksi tidak tahu, karena almarhumah Janete Rumate tidak pernah menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu ukuran tanah tersebut kurang lebih isinya 204 M2 (dua ratus empat meter persegi);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum almarhumah Janete Rumate meninggal dunia, penggugat tinggal bersama dengan ibunya di objek yang dijadikan agunan oleh ibunya tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa dari pihak Bank Rakyat Indonesia Tomohon pernah memberikan surat teguran kepada pihak Penggugat terkait kredit macet tersebut, dimana pihak Bank Rakyat Indonesia Tomohon datang menagih hutang dari pihak Janete Rumate selaku Debitur;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. 2023 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 00708, Kelurahan Paslaten Satu, Kecamatan Tomohon, kota Tomohon atas nama Janete Rumate bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-2;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama, Nomor 00081/2023, dengan nilai sebesar Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah), bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-3;
4. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor 52/2023, tanggal 31 Maret 2023, yang dibuat oleh Notaris Yulita Veni Momuat, SH, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-4;
5. Fotokopi Total Kewajiban (payoff) Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama Janete Rumat Posisi bulan Juli 2024 dengan nomor rekening 0649-01-001183-15-4, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T1.5

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 November 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

- Eksepsi Mengenai Persona Standi In Judicio;
- Eksepsi Mengenai Dasar Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Sempurna (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat penggugat persona standi in Judicio, maka *majelis hakim berpendapat*

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan bahwa “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara. Oleh karena itu adalah menjadi hak Penggugat untuk menentukan dalam hal menarik siapa saja pihak-pihak yang akan digugat di dalam perkara yang dianggap Penggugat telah melanggar kepentingan atau haknya. Meskipun demikian tidak semua pihak dapat ditarik dalam suatu perkara karena tetap dibatasi, yaitu kepada pihak yang benar-benar mempunyai hubungan hukum sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 305 K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka untuk membuktikan apakah ada hubungan hukum antara pihak-pihak yang ditarik maka harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara. Sedangkan mengenai batas-batas tanah objek sengketa harus pula dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Ekepsi Dasar Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Sempurna/*Obscuur Libel*, setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, yakni Penggugat mendalilkan Penggugat adalah Lembaga Yayasan Konsumen yang mewakili Konsumen, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Tergugat karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Hak dari Konsumen. Bahwa terhadap apakah Penggugat adalah orang yang berhak mengajukan gugatan dan apakah perbuatan Tergugat atas objek sengketa yang bertentangan dengan hak Penggugat haruslah dibuktikan oleh Penggugat dalam pembuktian pokok perkara, karena Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah jelas dan memenuhi syarat pengajuan gugatan, dengan demikian Eksepsi ini ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 dan keterangan dua orang saksi yaitu saksi Ronald Defry Siwi dan saksi Hanna Esther Turangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1-I s/d T1-5, tanpa mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian Para Pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kuasa Nomor : 26/SKK-Kons/VIII/2024/LPKRI-Indo.Tim tanggal 24 April 2024, bukti P-2 tentang Akta Notaris Kota Kediri atas nama Notaris Nurul Aviva Herawati Sari, S.H., M.Kn., Bukti P-3 tentang Surat Keputusan No. 01.01/SK/LPK-RI.PUSAT/III/2022 Tentang Penetapan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat I Wilayah Indonesia Timur (Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Papua), yang menerangkan bahwa Nevy Mandolang telah memberikan kuasa khusus kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia DPP Wilayah Indonesia Timur, yang mana telah berbadan hukum guna melakukan gugatan kepada pihak Tergugat. Bahwa hak ini berdasar pada bukti P-5 tentang Surat Pengaduan Konsumen dari Nevy Mandolang tertanggal 16 Februari 2024, dan Bukti P-10 Tentang Surat Keputusan No. 201.04522/SK/LPK-RI/III/2021 tanggal 5 Maret 2021, yang menerangkan bahwa Stefaus S. Sumampouw sebagai Ketua Harian I LPK-RI DPP Indonesia Timur, yang bertanda tangan dengan Nevy Mandolang pada surat Kuasa Nomor : 26/SKK-Kons/VIII/2024/LPKRI-Indo.Tim tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 (1) huruf c, Psl 46 ayat (2) UU no.8 tahun 1999. Bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 89 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang menyebutkan dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok sehingga berdasarkan aturan hukum diatas maka LPKSM berhak mengajukan gugatan melalui Peradilan Umum untuk kepentingan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat berhak mewakili Nevy Mandolang dalam hal mengajukan gugatan dalam hal upaya perlindungan konsumen dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P-4 tentang Akta Notaris Nomor 200 tanggal 16 Februari 2023 tentang Perjanjian Membuka Kredit, yang menerangkan bahwa Tergugat telah mengikatkan diri dengan Nyonya Janda Janere Rumate, dalam hal pemberian Kredit Modal Kerja untuk perdagangan, Hotel dan Restoran dengan nilai pinjaman Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan Jaminan Pokok Sertifikat Hak Milik Nomor 00708/Paslaten satu dengan luas 204 M2 atas nama Janete Rumate, hal ini juga diterangkan oleh saksi Ronald Defry Siwi dan saksi Hanna Esther Turangan, yang menerangkan bahwa ibu dari Nevy Mandolang yaitu Janete Rumate ada mengambil Kredit Usaha pada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Janete Rumate, bukti P-7 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor 7173-KM-11122023-0010 atas nama Janete Rumate, yang menerangkan bahwa Janete Rumate telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2023. Bukti P-8 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Nevy Mandolang, bukti P-9 tentang Kartu Keluarga Nomor 7173052503130001 atas nama Nevy Mandolang, yang pada Kartu Keluarga menerangkan bahwa Nevy Mandolang adalah anak dari Alm. Janete Rumate, hal ini juga diterangkan oleh saksi Ronald Defry Siwi dan saksi Hanna Esther Turangan, yang menerangkan bahwa Nevy Mandolang adalah anak dari Janete Rumate yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1-1 s/d T1-5 , tanpa mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti T1-1 tentang Akta Notaris Nomor 200 tanggal 16 Februari 2023 tentang Perjanjian Membuka Kredit, yang menerangkan bahwa Tergugat telah mengikatkan diri dengan Nyonya

*Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janda Janere Rumate, dalam hal pemberian Kredit Modal Kerja untuk perdagangan, Hotel dan Restoran dengan nilai pinjaman Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah, dengan Jaminan Pokok Sertifikat Hak Milik Nomor 00708/Paslaten satu dengan luas 204 M2 atas nama Janete Rumate, bukti T1-2 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 00708/Paslaten satu dengan luas 204 M2 atas nama Janete Rumate. Bukti T1-3 tentang Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00081/2023, bukti T1-4 tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 52/202 yang menerangkan bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00708/Paslaten satu dengan luas 204 M2 atas nama Janete Rumate telah dibebankan hak Tanggungan Peringkat Pertama, sebagai jaminan dari Perjanjian Membuka Kredit Akta Notaris Nomor 200 tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak memberikan informasi yang jelas mengenai asuransi jiwa kredit kepada debitur dan juga Surat penawaran putusan kredit B.71/KCP-XII/ADK/02/2023 tanggal 16-02-2023 ini tidak pernah diserahkan oleh Tergugat kepada Janete Rumate ibu dari Penggugat selaku Konsumen begitupun dengan Salinan akta perjanjian kredit yaitu Nomor: 200 yang telah dibuat oleh Notaris Yulita Veni Momuat, SH, MKn, tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Almh. Janete Rumate

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, T1-1 tentang Akta Notaris Nomor 200 tanggal 16 Februari 2023 tentang Perjanjian Membuka Kredit, yang menerangkan bahwa Tergugat telah mengikatkan diri dengan Nyonya Janda Janete Rumate, dalam hal pemberian Kredit Modal Kerja untuk perdagangan, Hotel dan Restoran dengan nilai pinjaman Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah, dengan Jaminan Pokok Sertifikat Hak Milik Nomor 00708/Paslaten satu dengan luas 204 M2 atas nama Janete Rumate;

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka ibu dari Penggugat telah terikat dengan Tergugat dalam hal Perjanjian Kredit Akta Notaris Nomor 200 tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbuatan tidak memberikan informasi yang jelas mengenai asuransi jiwa kredit kepada debitur, karena dari keterangan saksi-saksi hanya mengetahui bahwa Almh. Janete Rumate ada mengambil kredit dari Tergugat untuk modal usaha, dan mengenai proses pengajuan permohonan tahapan tatap muka dengan pihak Tergugat tidak diketahui oleh Para Saksi, termasuk penyerahan Surat penawaran putusan kredit B.71/KCP-XII/ADK/02/2023 tanggal 16-02-2023 Tergugat kepada Janete Rumate ibu dari Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti bukti P-4, T1-1 tentang Akta Notaris Nomor 200 tanggal 16 Februari 2023 tentang Perjanjian Membuka Kredit, yang merupakan Perjanjian Kredit antara Almh. Janete Rumate dengan Tergugat, tidak dicantumkan adanya asuransi jiwa terhadap Almh. Janete Rumate, melainkan yang diasuransikan adalah agunan/jaminan kredit yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00708/Paslaten satu dengan luas 204 M2 atas nama Janete Rumate;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak pernah diserahkan salinan Perjanjian Kredit dan Surat penawaran putusan kredit B.71/KCP-XII/ADK/02/2023 tanggal 16-02-2023 ini tidak pernah diserahkan oleh Tergugat, juga tidak bisa dibuktikan karena pada dasarnya pengajuan pinjaman kredit harus dinilai oleh pihak Tergugat dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena pada dasarnya ketika Almh. Janete Rumate telah menanda tangani Perjanjian Kredit/ dalam perkara a quo Akta Notaris Nomor 200 tanggal 16 Februari 2023 tentang Perjanjian Membuka Kredit, maka Almh. Janete Rumate telah terikat secara hukum perjanjian dengan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap satu orang lain atau lebih. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata menyatakan “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Almh. Janete Rumate yang telah terikat dalam Perjanjian Kredit/ dalam perkara a quo yaitu Akta Notaris Nomor 200 tanggal 16 Februari 2023 tentang Perjanjian Membuka Kredit, haruslah melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Almh. Janete Rumate telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2023, dan ternyata Akta Notaris Nomor 200 tanggal 16 Februari 2023 tentang Perjanjian Membuka Kredit adalah akta autentik yang menurut Majelis Hakim telah dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdata yang mengatur tentang syarat perjanjian yang sah berdasarkan hal tersebut barulah Tergugat dapat mencairkan dana pinjaman yang diajukan oleh Almh. Janete Rumate;

Menimbang, bahwa terkait dengan meninggalnya Almh. Janete Rumate, dan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam pengajuan dan penanda tangan Akta Notaris Nomor 200 tanggal 16 Februari 2023 tentang Perjanjian Membuka Kredit, maka sesuai dengan ketentuan pasal 833 KUHPdata “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.” (Drs. Sudarsono, SH, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, 1991, PT. Melton Putra, Jakarta, Hal 12). Dengan demikian Penggugat harus tunduk menghormati dan mentaati perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Almh. Janete Rumate dengan Tergugat. Hal ini didasarkan pada suatu penghormatan kepada yang meninggal dunia, serta keyakinan bahwa diharapkan pewaris/yang meninggal dunia dapat menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenang tanpa suatu beban yang akan memberatkannya. (Eman Suparman, SH, MH., Intisari Hukum Waris Indonesia, 1991, CV. Mandar Maju, Bandung, Hal : 11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan 833 KUHPPerdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Ekepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 2.748.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. dan Friska Y. Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 9 September 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lucky Ticoalu, Amd, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat serta Tergugat pada Persidangan Elektronik ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Tnn



Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H., Dominggus A. Puturuhu, S.H., M.H.

Friska Y. Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lucky Ticoalu, Amd, S.H.

**Perincian Biaya**

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 60.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp 18.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp 2.550.000,00;
7. Sita .....	:	-
Jumlah .....	:	Rp 2.748.000,00;
( dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah )		